



Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Tanpa Hak Menerima, Menyerahkan Dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I

Joko Adi Wibowo¹, Hartanto², Warasman Marbun³

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Email: jokoadiwibowosh@gmail.com, antoaan401@gmail.com, marbunwarasman@gmail.com

Abstract

This research aims to determine the qualifications for marijuana plants to be included in class I narcotics according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, as well as to find out the legal implications of joint criminal acts without the right to receive, hand over and be an intermediary in buying and selling Class Narcotics I. This research is empirical research by choosing a research location in the Central Jakarta area. The agencies that were the research locations were the Central Jakarta Resort Police and the DKI Jakarta Provincial National Narcotics Agency (BNNP DKI Jakarta). In this research, data collection was used by conducting literature studies and through direct interviews with sources at the Central Jakarta Resort Police and the DKI Jakarta Provincial National Narcotics Agency (BNNP DKI Jakarta). After all the data has been obtained and collected, the data is then analyzed qualitatively and presented descriptively. The research results show that: 1) The qualification of marijuana plants as Class I Narcotics is based on the presence of the substance Tetrahydrocannabinol or High THC which can make a person feel hallucinations and prolonged euphoria. However, one variety of the marijuana plant, namely hemp or industrial hemp, actually has a very low THC content so this cannot cause significant adverse effects; and 2) legal implications regarding the distribution of hemp seed oil on online buying and selling sites cannot currently be processed legally because the substance content is not yet contained in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Minister of Health Regulation Number 5 of 2020 concerning Changes in the Classification of Narcotics.

Keywords: Crime, Buying and Selling, Class I Narcotics.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tanaman ganja masuk ke dalam narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta untuk mengetahui implikasi hukum terhadap tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan memilih lokasi penelitian di wilayah Jakarta Pusat. Adapun instansi yang menjadi lokasi penelitian yaitu di Kepolisian Resort Jakarta Pusat dan Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta (BNNP DKI Jakarta). Pada penelitian ini digunakan pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan serta melalui kegiatan wawancara secara langsung dengan narasumber di Kepolisian Resort Jakarta Pusat dan Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta (BNNP DKI Jakarta). Setelah semua data telah diperoleh dan dikumpulkan, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kualifikasi tanaman ganja kedalam Narkotika Golongan I didasarkan pada adanya kandungan zat Tetrahydrocannabinol atau THC Tinggi yang dapat membuat seseorang merasakan halusinasi dan euphoria yang berkepanjangan. Namun, salah satu varietas pada tanaman ganja

yakni hemp atau ganja industri justru memiliki kandungan THC sangat rendah sehingga hal ini tidak dapat menimbulkan dampak buruk yang signifikan; dan 2) implikasi hukum terhadap peredaran hemp seed oil pada situs jual beli online saat ini tidak dapat diproses secara hukum karena kandungan zatnya belum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Jual Beli, Narkotika Golongan I.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat dewasa ini sangat cepat dan dinamis sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks mendorong masyarakat bertindak tidak lagi selaras dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku. Kemajuan teknologi yang ada saat ini pun sulit untuk dipisahkan dari kehidupan sosial. Kemajuan teknologi telah membawa begitu banyak perubahan positif dalam kehidupan masyarakat, namun dibalik pesatnya kemajuan teknologi terdapat dampak negatif, seringkali manusia dalam kehidupannya menyelewengkan atau menyalahgunakan teknologi untuk berbuat kejahatan yang dapat merugikan orang lain.¹

Permasalahan bangsa Indonesia bahkan dunia saat ini yang selalu mendapat perhatian adalah permasalahan mengenai narkotika. Istilah narkotika bukan istilah asing lagi di Indonesia, hampir tiap hari informasi yang diberitakan di beberapa media massa termasuk media cetak dan elektronik sarat dengan informasi tentang isu narkotika. Keadaan seperti saat ini jelas sangat mengkhawatirkan di mana semakin maraknya penyalahgunaan narkotika serta meluasnya peredaran narkotika di masyarakat. Selain itu narkotika juga tidak hanya menasar ke orang dewasa atau orang tua tetapi sampai kepada anak-anak sekalipun sebagai generasi penerus. Tentunya hal ini akan berdampak bagi kelanjutan kehidupan bangsa dan negara, dimana angkatan yang lebih muda diharapkan sebagai pelanjut cita-cita dan penentu arah bangsa dan negara pada masa mendatang.

Narkotika (napza) atau istilah umum lainnya yang lebih mudah dikenal di masyarakat adalah “narkoba” memiliki banyak keunggulan dalam bidang ilmu kedokteran dan ilmu pengobatan. Namun, apabila digunakan dan dikonsumsi dalam rentang waktu yang lama dan tanpa pengawasan serta pengendalian yang ketat lagi

¹ Sitti Fatimah, “Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Oleh Perempuan (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap Tahun 2013-2015)” (UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, 2016), <https://core.ac.uk/download/pdf/77626341.pdf>.

akurat akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan juga dapat menimbulkan ketergantungan.²

Narkotika dalam bidang ilmu kedokteran dipandang sebagai senyawa psikotropika yang tak jarang digunakan oleh para tenaga medis di rumah sakit untuk membius pasien utamanya ketika hendak melangsungkan operasi dengan tujuan agar pasien tidak merasakan kesakitan dan/atau membuat mati rasa pada bagian area tubuh tertentu. Namun, masyarakat tampaknya masih salah paham dalam menerjemahkan narkotika, sehingga penggunaannya melebihi ambang batas. Hal ini kemudian memengaruhi beberapa bagian-bagian pada tubuh diantaranya, susunan sistem saraf (neurologis), jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler), kulit (dermatologis), dan paru-paru (pulmoner).³

Tidak hanya itu saja, efek narkotika pada otak juga dapat menimbulkan rasa ketakutan serta berkurangnya rasa kepercayaan diri apabila tidak menggunakannya. Oleh karena itu, penggunaan narkotika dalam jangka waktu panjang akan berdampak negatif dan secara perlahan pasti akan merusak sistem saraf di otak dari efek yang ringan sampai permanen. Dalam keadaan ketergantungan, seringkali sulit bagi pecandu untuk melepaskan dirinya dari belenggu narkotika, sebab zat terlarang ini akan memberikan efek yang menyakitkan bagi para pecandu yang berusaha untuk menyingkirkan narkotika, apa pun akan mereka lakukan untuk mendapatkan narkotika dengan segala cara. Akibatnya, pemakai tidak lagi dapat mengontrol dirinya dan terus meningkatkan dosis hingga akhirnya tubuhnya tidak dapat lagi menerimanya. Hal inilah yang disebut sebagai overdosis.⁴

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi sesuatu yang sangat menakutkan di masyarakat apabila tidak segera ditangani, karena pengaruh buruk yang ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada ketidakharmonisan dan perpecahan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Akibat dari penyalahgunaan narkotika sendiri dapat menimbulkan terjadinya suatu kejahatan

² Hartanto, *Hukum Tindak Pidana Khusus* (Yogyakarta: CV Budi Utomo, 2019).

³ Yasonna H. Laoly, *Jerat Mematikan Perspektif Kesejahteraan Ekonomi Dalam Penyalahgunaan Narkotika* (Tangerang Selatan: PT. Pustaka Alvabet, 2019).

⁴ Yasonna H. Laoly.

atau tindakan-tindakan yang membahayakan seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan seks bebas. Di Indonesia, kejahatan narkoba telah diklasifikasikan sebagai kejahatan extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa yang membutuhkan perhatian dan upaya khusus yang tinggi. Pemaknaan dari extra ordinary crime sendiri adalah penggambaran suatu kejahatan luar biasa yang memiliki dampak dan pengaruh yang luas serta multidimensional terhadap beberapa aspek diantaranya sosial, budaya, ekonomi, dan politik serta dampak negatif lainnya yang ditimbulkan oleh kejahatan ini.⁵

Perkembangannya dari kuantitas kejahatan penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas peredaran narkoba ilegal oleh suatu jaringan kelompok internasional ke negara-negara berkembang.⁶ Pergerakan lintas batas negara yang semakin tinggi berdampak pada timbulnya permasalahan baru yang dikenal dengan kejahatan transnasional atau transnational crime. Kejahatan lintas negara telah menjadi menjadi salah satu ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran dunia yang sifatnya melibatkan banyak negara. Diantara wujud kejahatan transnasional atau transnational crime adalah salah satunya mengenai kejahatan peredaran narkoba (drug trafficking) dan penyalahgunaan narkoba (drug abuse).

Kondisi letak geografis Indonesia yang terletak diantara dua benua (Australia dan Asia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik), maka dengan memperhatikan kondisi tersebut, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan dari peredaran narkoba dan sebagai pasar potensial bagi transaksi narkoba ilegal karena mayoritas masyarakat Indonesia yang masih sangat bergantung pada narkoba dan juga telah menjadi bagian dari gaya hidup kelompok masyarakat yang konsumtif.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2019, telah berhasil memetakan 98 jaringan kelompok sindikat narkoba, diantaranya 84 jaringan berhasil diungkap oleh BNN, dari 84 jaringan sindikat yang berhasil diungkap

⁵ Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotik Dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012).

⁶ Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif Terhadap Penyalah Guna Dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019).

sebanyak 27 jaringan berskala internasional, dalam pengungkapan 84 jaringan yang dilakukan oleh BNN, tercatat sedikitnya ada 19 jaringan yang melibatkan warga binaan/narapidana terutama yang berperan sebagai pengendali jaringan di 14 Lapas.

Sebagai bentuk rasa kekhawatiran terhadap adanya peningkatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dalam jumlah yang besar dan telah menyebar secara luas di beberapa wilayah, maka dunia terus-menerus berupaya mencegah dan memberantasnya, tak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri dalam hal menanggulangi masalah penyalahgunaan dan memberantas peredaran narkotika mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan hukum, mulai dari Ordonansi Obat Bius (*Verdovende Middelen Ordonantie*) pada tahun 1927 di masa Pemerintah Kolonial Belanda, kemudian dengan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 tentang Koordinasi Tindakan dan Kegiatan dalam Usaha Mengatasi, Mencegah dan Memberantas Masalah dan Pelanggaran Uang Palsu dan Penggunaan Narkotika, melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Meskipun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa bentuk peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan memberantas peredaran gelap narkotika. Akan tetapi, peredaran narkotika masih marak bahkan berinovasi dalam jenis narkotikanya. Salah satunya yaitu jenis narkotika ganja. Jenis narkotika ini merupakan barang yang sangat meresahkan yang ada di tengah masyarakat saat ini. Berbagai julukan ditujukan untuk menggambarkan tanaman ini seperti barang haram, perusak generasi bangsa, barang memabukkan dan beberapa julukan-julukan negatif lainnya.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tanaman ganja dalam perkembangannya dapat dengan mudah ditemukan dalam berbagai bentuk produk olahan yang berasal dari tanaman ganja dengan mengandalkan dan memanfaatkan media elektronik yang ada saat ini seperti melalui media internet. Sebut saja hemp seed oil atau minyak biji ganja yang merupakan salah

satu jenis essential oil yang berasal dari biji ganja dan dinilai oleh sebagian masyarakat memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Di Indonesia sendiri peredaran dan penjualan produk seperti hemp seed oil ini masih banyak ditemukan di berbagai marketplace atau situs jual beli daring (online) yang diperdagangkan secara bebas. Seperti diketahui tanaman ganja beserta turunannya di Indonesia merupakan barang haram dan dilarang serta digolongkan ke dalam narkoba golongan I sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dimana memiliki potensi atau risiko ketergantungannya sangat tinggi.

Jika melihat pada peraturan perundang-undangan utamanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, perbuatan mengedarkan dan memperjualbelikan Narkoba Golongan I seperti tanaman ganja dan turunannya merupakan suatu kejahatan narkoba dan memiliki ancaman pidana yang sangat berat.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, dilakukan dengan mengambil data dan dokumen di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui teknik pengumpulan informasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani kasus tersebut. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui telaah pustaka yang meliputi buku, majalah, jurnal, serta media elektronik dan massa yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari dua metode, yaitu penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dari buku, literatur, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Sementara itu, penelitian lapangan dilakukan dengan observasi langsung dan pengumpulan data serta dokumen dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis formal dan konsep doktrinal hukum, menggunakan deskripsi untuk menggambarkan keadaan objek penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pelaku Tindak Pidana Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I

Penerapan hukum tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun. Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenakan pidana denda. Ancaman hukuman terhadap kejahatan narkotika bersifat kumulatif, yaitu pidana badan atau pengekangan kemerdekaan ditambah dengan pidana denda.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sanksi bagi penyalahgunaan narkotika serta pengedar narkotika didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika.

Sanksi pidana adalah bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana yang melanggar hukum. Pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Tindak pidana merujuk pada suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana.

Penyalahgunaan narkotika adalah tindakan kejahatan dan pelanggaran yang membahayakan keselamatan, baik fisik maupun jiwa pengguna, serta berdampak negatif pada masyarakat di sekitarnya secara sosial. Berdasarkan pendekatan teoritis, penyebab penyalahgunaan narkotika dapat dianggap sebagai delik materil, sementara tindakan yang dilakukan untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku merupakan delik formil.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dapat dipidana dengan pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda antara Rp. 1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah) hingga Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sanksi yang serupa juga berlaku untuk tindak pidana lainnya terkait narkoba berdasarkan golongan dan jumlahnya, dengan ketentuan di Pasal 111 sampai Pasal 130 yang mengatur kejahatan narkoba. Setiap bentuk penyalahgunaan narkoba seperti menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I hingga III, dapat dijatuhi pidana penjara antara 2 hingga 20 tahun, serta denda hingga 10 miliar rupiah, sesuai dengan pasal-pasal terkait, seperti Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, dan 124.

Pasal-pasal tersebut menetapkan sanksi tegas terhadap berbagai bentuk tindak pidana narkoba, termasuk produksi, impor, ekspor, distribusi, dan penggunaan narkoba, baik dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman. Pasal 114 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 124 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 120 ayat (2), dan Pasal 125 ayat (2) mengancam pelaku dengan pidana kurungan antara 5 hingga 20 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Bahkan, jika tindakan tersebut mengakibatkan kematian atau cacat permanen pada orang lain, Pasal 116 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 126 ayat (2) menyebutkan sanksi pidana penjara 5 hingga 20 tahun dan denda hingga 10 miliar rupiah. Ketentuan-ketentuan ini bertujuan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang membahayakan jiwa dan keamanan masyarakat.

Analisis Penelitian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I

Pelaku penyalahgunaan narkoba berasal dari seluruh golongan dan usia, baik dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Penyebaran obat-obatan terlarang telah menyebar dan meluas di seluruh penjuru dunia. Kecanggihan dan kemudahan sarana transportasi maupun teknologi sangat memudahkan perkembangan penyalahgunaan narkoba. Alat komunikasi yang semakin canggih merupakan salah satu sarana yang dapat mempermudah proses penyalahgunaan narkoba karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan mudah terutama dengan internet.

Pemerintah telah melakukan banyak upaya dalam memberantas kejahatan narkoba, tetapi penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini masih sulit dikendalikan.

Tidak hanya dibutuhkan peran dari pemerintah saja dalam menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkotika, melainkan juga diperlukan campur tangan dan kerjasama dari masyarakat. Partisipasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dapat mempermudah proses pemberantasan kejahatan narkotika yang merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur penggunaan narkotika hanya untuk tujuan medis atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh tenaga medis yang berwenang. Penyalahgunaan narkotika oleh pecandu, yang sering kali melebihi dosis yang aman, dapat menyebabkan overdosis dan merusak ketahanan masyarakat. Dalam UU ini, terdapat perbedaan antara pecandu, yang mengalami ketergantungan fisik dan psikis, serta penyalahguna yang menggunakan narkotika secara ilegal.

Faktor penyebab tindak pidana narkotika dibagi menjadi faktor internal, seperti kondisi pribadi pelaku, dan faktor eksternal, seperti pengaruh lingkungan. Penyalahgunaan narkotika melibatkan berbagai kalangan usia dan semakin berkembang dengan kemajuan teknologi dan internet yang memudahkan transaksi narkotika. Upaya pemberantasan narkotika memerlukan peran aktif pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini.

Penyalahguna narkotika dapat menjalani rehabilitasi medis atau dijatuhi pidana sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009. Penjatuhan hukuman dilakukan berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dengan mempertimbangkan ketentuan minimum dan maksimum pidana untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh hakim.

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbeda dengan tindak pidana lainnya yang diatur dalam KUHP. Segala bentuk penyalahgunaan narkotika sesuai undang-undang ini termasuk tindak pidana narkotika. Istilah "tindak pidana" berasal dari istilah Belanda, yaitu "strafbaar feit".⁷

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Peredaran gelap narkoba menjadi masalah besar yang mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat dan berpotensi merusak kehidupan bangsa dan negara. Pemberantasan narkoba merupakan tantangan nasional yang harus diatasi oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk mencegah dampak negatifnya terhadap pembangunan. Penyalahgunaan narkoba telah meluas, mencakup berbagai lapisan sosial dan wilayah, baik kota besar maupun kecil.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa peredaran gelap narkoba meliputi semua kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba untuk tujuan yang sah, seperti pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, peredaran gelap ini sering berujung pada penyalahgunaan yang membahayakan masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba berpotensi merusak mental dan fisik individu, serta berdampak buruk pada keluarga, masyarakat, dan negara. Kejahatan narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan, memerlukan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah ketergantungan yang tidak terkontrol, serta dampak sosial, ekonomi, dan keamanan yang lebih luas.

Putusan hakim merupakan hasil dari kewenangan hakim yang didasarkan pada Surat Dakwaan, fakta persidangan, dan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk dalam hal pidana penjara, sesuai asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa pemidanaan harus berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Hakim harus memastikan putusannya tepat dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat, karena putusan yang tidak adil dapat menimbulkan pandangan negatif terhadap hakim dan pengadilan. Oleh karena itu, hakim perlu memutus perkara secara teliti dan hati-hati agar tidak ada kesenjangan dalam putusan. Dalam membuat putusan, hakim harus memperhatikan berbagai aspek, menghindari ketidakcermatan, dan memiliki kecakapan teknis untuk memastikan putusan yang adil dan sah.

Pertimbangan hakim sangat penting untuk mewujudkan putusan yang adil, mengandung kepastian hukum, dan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. Oleh karena

itu, pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti dan cermat. Jika tidak, putusan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁸

Putusan hakim bergantung pada pertimbangan yang didasarkan pada fakta, bukti, dan keyakinan hakim atas suatu perkara. Hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai alasan dalam keputusan tersebut.⁹

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara merupakan hak yang harus dihormati oleh semua pihak, tanpa ada intervensi. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan putusan, seperti tingkat kesalahan pelaku dan substansi perkara yang diperiksa. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim harus memastikan bahwa putusan yang diambil dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban, keluarganya, dan masyarakat, serta mempertimbangkan nilai sosial, budaya, dan ekonomi yang berlaku.

Namun, meskipun hakim berusaha untuk bertindak objektif, dalam praktiknya mereka tetap manusia yang bisa terpengaruh oleh kelalaian, kekeliruan, atau kekuranghatian. Meskipun sudah berpegang pada landasan hukum dan prinsip yang baik, masih ada aspek-aspek tertentu dalam proses peradilan yang bisa terlewatkan, yang mengarah pada kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Kekuasaan kehakiman berperan penting dalam menegakkan hukum melalui putusan hakim, yang mempengaruhi penerapan kaidah hukum positif dalam kehidupan masyarakat. Meskipun peraturan perundang-undangan telah dibuat untuk menjamin kesejahteraan rakyat, mereka tidak berarti tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan adil, yang diwujudkan melalui peradilan yang tidak memihak. Hakim memiliki kewenangan untuk memutus perkara berdasarkan peraturan yang berlaku, dengan mempertimbangkan bukti dan keyakinan moral yang baik.¹⁰ Dalam proses penjatuhan putusan pidana, hakim mengikuti tahapan tertentu, dimulai dengan menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan yang diatur

⁸ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

⁹ Kanun Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 17, no. No. 2 (2015): hlm. 347.

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tindak Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007).

dalam hukum pidana. Sebelum mengambil keputusan, hakim harus memastikan bahwa putusannya jujur, adil, dan bermanfaat untuk menyelesaikan sengketa serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait dan masyarakat.

Hakim seharusnya mempertimbangkan keterangan terdakwa yang menyebutkan adanya transaksi narkoba dengan seseorang yang dikenalnya, sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam hal ini, hakim harus menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar supremasi hukum ditegakkan dan ketertiban tercipta. Sanksi yang dijatuhkan juga diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain melakukan tindak pidana serupa.

Penyalahgunaan narkoba menimbulkan berbagai dampak negatif, baik pada individu, keluarga, maupun masyarakat. Penegakan hukum terhadap peredaran narkoba harus terus dilakukan secara ketat, mengingat teknologi informasi yang mempermudah penyebarannya. Meskipun banyak putusan hakim terkait penegakan hukum narkoba, kenyataannya peredaran narkoba tetap meluas. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan semua fakta persidangan dan unsur-unsur tindak pidana dalam menjatuhkan putusan yang adil dan memberikan efek pencegahan terhadap tindak pidana narkoba.

Indonesia, sebagai negara berkembang, menjadi sasaran potensial untuk produksi dan peredaran narkoba ilegal, yang semakin meresahkan generasi muda dari berbagai kalangan sosial. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak fisik dan mental, tetapi juga dapat menyebabkan penyakit mematikan seperti HIV/AIDS. Selain itu, dampak negatif lainnya termasuk peningkatan kejahatan sosial seperti perjudian, pencurian, dan pelacuran. Oleh karena itu, pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial untuk memulihkan kemampuan fisik, mental, dan sosial mereka.

Penyalahgunaan narkoba tidak lagi terbatas pada kalangan tertentu, melainkan sudah merambah ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk anak-anak sekolah, pengusaha, pejabat, dan aparat penegak hukum. Narkoba yang seharusnya memiliki manfaat besar dalam pengobatan dan penelitian kini disalahgunakan. Upaya preventif

sangat dibutuhkan untuk mencegah generasi muda terjerumus, mengingat dampak negatifnya terhadap masa depan mereka. Untuk itu, pengaturan ketat terhadap peredaran narkoba sangat penting, baik untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maupun untuk mencegah penyalahgunaannya.

C. PENUTUP

Penerapan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan secara bersama-sama tanpa hak, seperti menerima, menyerahkan, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup atau minimal 5 tahun, ditambah dengan pidana denda. Narkoba, menurut Pasal 1 ayat (1) UU tersebut, adalah zat yang dapat menurunkan kesadaran, menyebabkan kecanduan, dan efek halusinasi. Ketentuan sanksi dalam undang-undang ini bervariasi berdasarkan golongan, jenis, serta jumlah narkoba yang terlibat.

Contoh penerapan pidana dapat dilihat dalam dua putusan perkara. Pada Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst., terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana bersama-sama tanpa hak dalam jual beli Narkoba Golongan I dihukum penjara 20 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00. Jika denda tidak dibayar, pidana penjara bertambah 3 bulan. Sedangkan pada Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst., terdakwa dihukum penjara 11 tahun dengan denda yang sama. Kedua putusan ini menegaskan pentingnya penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku narkoba.

Tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang merupakan ketentuan khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana narkoba merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum, yang baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku, serta diatur oleh undang-undang sebagai tindak pidana yang dapat dihukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Anang Iskandar. *Penegakan Hukum Narkoba Rehabilitatif Terhadap Penyalah Guna Dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019.

- Hartanto. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Yogyakarta: CV Budi Utomo, 2019.
- Mukti Aro. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cetakan V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Nurhafifah dan Rahmiati, Kanun. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 17, no. No. 2 (2015): hlm. 347.
- Romli Atmasasmita. *Rekonstruksi Asas Tindak Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Sitti Fatimah. "Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Oleh Perempuan (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap Tahun 2013-2015)." Universitas Hasanuddin Makassar, 2016. <https://core.ac.uk/download/pdf/77626341.pdf>.
- Syaiful Bakhri. *Tindak Pidana Narkotik Dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Yasonna H. Laoly. *Jerat Mematikan Perspektif Kesejahteraan Ekonomi Dalam Penyalahgunaan Narkoba*. Tangerang Selatan: PT. Pustaka Alvabet, 2019.